

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan organisasi yang memberikan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Upaya untuk menyelenggarakan pelayanan di rumah sakit harus di tunjang dengan penyelenggaraan rekam medis yang baik.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.¹

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan hal yang utama untuk pembangunan pelayanan kesehatan dalam lingkup rumah sakit. Hal ini dipandang paling utama karena besarnya tuntutan organisasi pelayanan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara tepat terhadap pasien. Mutu pelayanan menjadi hal yang paling diutamakan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dikarenakan pelayanan yang baik dan tepat akan berdampak positif bagi rumah sakit.

Pelayanan di rumah sakit dibagi berdasarkan jenis pelayanan seperti pelayanan rawat jalan, rawat inap, serta pelayanan UGD. Dari jenis pelayanan tersebut terdapat beberapa pelayanan yang memiliki resiko tinggi seperti tindakan operasi atau tindakan invasif, yang dimaksud dengan

¹ UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

tindakan invasif adalah suatu tindakan kedokteran yang langsung mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu persetujuan tertentu dari pihak pasien atau keluarga pasien sebelum tindakan dilakukan, persetujuan tersebut diberikan setelah pasien atau keluarga pasien mendapat penjelasan dari dokter yang akan melakukan tindakan medis tersebut.

Terdapat beberapa penjelasan tentang lembar persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) di antaranya adalah uraian Peraturan Menteri Kesehatan PerMenKes No 290/MenKes/Per/III/2008 tentang pelaksanaan informed consent, yang dimaksud dengan informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.²

Berdasarkan observasi awal di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak masih ditemukan ketidaklengkapan pengisian pada formulir persetujuan tindakan medis, dari 20 lembar persetujuan tindakan medis yang dianalisis jumlah yang lengkap hanya 9 lembar (55%). Hal ini terjadi karena kurangnya ketelitian petugas pada saat pasien akan di operasi. Kelengkapan merupakan nilai mutu pada pelayanan Rumah Sakit terhadap pasien, jika rekam medis tidak lengkap menandakan pasien tidak mendapat asuhan pelayanan dengan baik. Lembar persetujuan tindakan medis yang lengkap dapat memiliki nilai hukum sebagai bukti bahwa RSUD Dr. Adjidarmo telah memberikan informasi dan tindakan dengan baik.

² Permenkes No 290/ Menkes/per III/2008 Tentang Pelaksanaan Informed Consent pasal 1.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dalam penelitian ini penulis membahas mengenai “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Lembar Persetujuan Tindakan Medis di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak Tahun 2016”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis diatas, maka perumusan masalah yang ingin penulis kemukakan adalah “Bagaimana Kelengkapan Pengisian Lembar Persetujuan Tindakan Medis di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ada SPO tentang pengisian lembar persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak tahun 2016?
2. Bagaimanakah kelengkapan lembar persetujuan tindakan medis yang dilakukan di bagian administrasi dan informasi medis di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak tahun 2016?
3. Faktor apa saja penyebab ketidaklengkapan pengisian lembar persetujuan tindakan medis di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak tahun 2016 ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran tentang pengisian lembar persetujuan tindakan medis di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak .

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi SPO tentang pengisian lembar persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak tahun 2016.
- b. Menganalisis kelengkapan lembar persetujuan tindakan medis di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak tahun 2016.
- c. Mengidentifikasi penyebab ketidaklengkapan pengisian lembar persetujuan tindakan medis tahun 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Rumah Sakit

Dapat memberi tambahan wawasan dan pengalaman mengenai pengisian lembar persetujuan tindakan medis secara benar dan tepat sehingga dapat di terapkan di dunia kerja.

1.5.2 Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi rumah sakit mengenai pentingnya pengisian formulir persetujuan tindakan medis dalam memberikan perlindungan hukum pada Rumah Sakit.

1.5.3 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memberikan pengetahuan ilmu rekam medis bagi mahasiswa/i rekam medis dan informasi kesehatan.